

ANALISIS YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

**ADITYA WARMAN
NPM 16.81.0268**

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan harus dihapus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan pandangan hukum Islam terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tipe penelitian adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis, sumber data: data sekunder dan data primer. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

Hasil Penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Bahwa kekerasan dalam rumah tangga termasuk ke dalam kategori kekerasan fisik sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik disini dapat berupa kekerasan fisik berat maupun ringan . Jadi suami yang melakukan pemukulan terhadap istri dapat dituntut secara pidana dengan delik aduan dan sanksi bagi pelaku tersebut diatur dalam pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindakan terhadap pelaku, yaitu pemidanaan dengan memberikan sanksi hukum yang berupa pidana penjara, pidana denda atau pidana tambahan yaitu pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dan korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan menetapkan pelaku untuk mengikuti program konseling memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal anak korban KDRT. Karena masalah KDRT bukanlah masalah pribadi, atau masalah polisi tetapi merupakan masalah kekerasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, Dalam Hukum Islam masalah pemukulan suami terhadap istri ini lebih dikaitkandengan masalah *nusyuz*. Berkaitan dengan *nusyuz* ini suami diperbolehkan memukul istri setelah melakukan upaya sebelum nya yaitu menesehati istri dan pisah ranjang. Pembolehkan memukul ini harus dengan adanya batasan-batasan dan syarat yang telah disepakati oleh ulama fikih. Karena tujuan dari pemukulan adalah untuk mendidik istri bukan untuk menyakiti atau melukai. Pemukulan tidak boleh yang menimbulkan darah dan mematahkan tulang, pukulan tidak boleh mengenai wajah sehingga tidak dianggap sebagai tindak kekerasan kerana tujuan dari pemukulan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk mendidik istri. Apabila suami memukul istri sampai melewati batas maka bisa dianggap sebagai tindak jinayah.

Kata Kunci: *Kekerasan, Rumah Tangga*

PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama, mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan, karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab qobul antara suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sakral). Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya nasib seseorang.

Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting. Pertama, perkawinan adalah cara untuk ikhtiar manusia melestarikan dan memperkembangkan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua : perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga : perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya.

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati dan saling mengharapakan satu sama lain. Tentu saja menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak, yakni suami istri konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling menyakiti dan mengkhianati.

Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah, mawadah, warahmah ternyata harus kandas di tengah jalan karena permasalahan dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk suami, istri dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri. Bila kita amati lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu di tiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

Kepastian membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap manusia itu bukanlah sekedar karena naluri atau tabiat dimana setiap manusia itu membutuhkan hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agama pun memerintahkan manusia setelah tiba masanya agar cepat berumah tangga. Terlebih-lebih agama Islam yang dalam misinya menyimpan beban berat untuk membentuk manusia yang berbudaya berdasarkan wahyu Ilahi yang tertuang dalam kitab suci AL-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Oleh karna itu, manusia dalam keberadaanya

sebagai organ masyarakat perlu membangun rumah tangga, sebab rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas merupakan tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, jika setiap manusia telah menyadari akan hal ini lalu mendorong mereka dalam membangun rumah tangga, maka jelaslah bahwa nantinya ketentraman masyarakat dapat diharapkan dan ketentraman masyarakat inilah yang di jadikan sebagai modal utama untuk membangun masyarakat yang berbudaya dalam naungan suatu Negara.

Jika melihat urian di atas maka pada prinsipnya, setiap orang yang berumah tangga, umumnya mendambakan kehidupan yang harmonis. Namun realitanya, tidak semua kehidupan rumah tangga seseorang berlangsung harmonis. Ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga terkadang diselesaikan dengan menggunakan cara yang tidak beretika, yaitu dengan cara menggunakan kekerasan. Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti: masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya dirumuskan sebagai bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis pada seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga, yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban.

Sekarang ini umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga adalah anak tidak hanya merupakan masalah individual, tetapi sudah merupakan masalah global. Hal ini juga ditandai dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi, baik itu dalam lingkup publik maupun privat.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sudah memasuki tahap yang memprihatinkan. Pada saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat, kasus tersebut tampaknya meningkat secara kuantitas.

Kekerasan terhadap anak dan perempuan memang merupakan tindakan penistaan dan pengebirian terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan masih terus terjadi terhadap anak pada segala umur dan bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama maupun suku bangsa. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak terjadinya kekerasan terhadap anak umumnya adalah :

a. Agama

Berbagai interpretasi terhadap ajaran agama tidak jarang digunakan untuk membatasi diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Selain itu, ada beberapa hadist Rasulullah yang digunakan untuk memperlakukan perempuan sebagai obyek seksual, yaitu hadis yang berkaitan dengan penolakan perempuan di tempat tidur. Penafsiran kekerasan oleh ajaran agama tidak hanya terjadi pada agama Islam tetapi juga terjadi pada agama lain.

b. Sosial Budaya

Perlu disadari bahwa selama ini kekerasan terhadap anak terjadi karena pengaruh budaya patriarki, yang mengakibatkan status dan posisi perempuan dan anak berbeda dengan laki-laki di dalam suatu keluarga, tempat kerja, adat-istiadat, dan masyarakat luas, maupun di semua bidang kehidupan. Bahkan saat ini, budaya kekerasan terhadap anak dan perempuan tampaknya semakin meningkat

c. Faktor Hukum

Faktor hukum yang seharusnya dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi anak, dalam kenyataannya masih jauh dari kenyataan, atau tidak jarang menyudutkan anak sebagai korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan, Persoalan yang mengemukakan di bidang hukum, antara lain:

1. Kurangnya akses anak terhadap informasi hukum.
2. Kurangnya perlindungan dan bantuan hukum dengan biaya terjangkau.
3. Belum berjalannya mekanisme tuntutan ganti rugi atas kekerasan yang dialami oleh anak.
4. Masih minimnya upaya menumbuhkan kesadaran aparat dan masyarakat untuk menegakkan hukum bagi korban kekerasan,
5. Anak sebagai korban sering dianggap sebagai pelaku.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga anak diibaratkan seperti gunung es, hanya sedikit saja yang kelihatan namun pada kenyataannya masih banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak lainnya yang belum terungkap, hal ini disebabkan karena:

a. Sistem sosial budaya yang tidak mendukung anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sistem sosial budaya masih yang sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki Yang dimaksud dengan budaya patriarki adalah suatu budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi lebih tinggi. Budaya patriarki diperkuat oleh agama, hukum, negara atau pemerintah sehingga menimbulkan nilai-nilai atau norma yang melekat pada pola pikir dan perilaku sehari-hari.

b. Sistem hukum yang kurang lengkap dan tidak memihak pada anak sebagai korban, misalnya:

1. Substansi atau peraturan hukum yang ada yaitu :

KUHP, pasal-pasal nya masih sangat terbatas. Hanya mengatur kekerasan yang bersifat fisik yaitu penganiayaan dan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan ekonomi, psikologis dan kekerasan seksual, termasuk perkosaan dalam perkawinan.

2. Aparat hukumnya

Masih banyak aparat hukum yang belum memahami akar penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak. Substansi hukum yang tidak lengkap, juga aparat penegak hukum yang bekerja berdasarkan aduan saja dari korban dan masih banyak yang menggunakan KUHP dibandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 .

3. Budaya hukum

Masih banyak masyarakat yang "buta" hukum, baik hukum materiil maupun formil sebagai upaya untuk mencegah atau menghentikan kekerasan dalam rumah tangga menjadi terhambat. Selain masyarakat yang "buta" hukum, dunia peradilan yang seharusnya sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan keadilan, pada kenyataannya hanya sebagai tempat kaum yang berkuasa, berduit, membenaran diskriminasi gender serta praktek jual beli perkara.

Pengaturan masa hukuman yang sangat tidak adil bagi pelaku kekerasan anak telah menjadi salah satu aspek yang menunjukkan kegagalan sistem hukum pidana dalam melindungi korban. Secara psikis jelas korban akan menanggung penderitaan yang cukup lama yang tidak dengan mudah dihapuskan dalam sejarah hidupnya.

Tindak kekerasan adalah semua tindakan yang melawan hukum yaitu berupa tindakan yang membahayakan atau menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh manusia. Tetapi tidak semua kekerasan semata-mata sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih buruk, hal ini terjadi pada korban dan pelaku yang tidak setara. Kekerasan dalam rumah tangga akan berakibat pada fisik dan psikis seseorang.

Agama Islam merupakan agama yang mengedepankan suri tauladan dan saling menyayangi antar sesama tanpa melakukan tindak kekerasan dalam bentuk fisik maupun non fisik. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125:

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Ayat diatas menjelaskan bagaimana manusia diperintahkan untuk mengajak atau menasehati kepada sesamanya untuk berbuat kebaikan atau berada pada jalan yang benar, serta memberikan pelajaran atau nasihat dengan cara yang baik. Nampak jelas di dalam Al-Qur'an Islam mengajarkan keluhuran budi pekerti dan nilai-nilai akhlak yang tinggi, menyampaikan kebaikan harus dengan tutur kata yang santun dan anti kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan, penganiayaan, penghinaan, pelecehan dan sejenisnya dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama.

KESIMPULAN

Dalam Hukum Islam masalah pemukulan suami terhadap istri ini lebih dikaitkan dengan masalah *nusyuz*. Berkaitan dengan *nusyuz* ini suami diperbolehkan memukul istri setelah melakukan upaya sebelumnya yaitu menesehati istri dan pisah ranjang. Pembolehan memukul ini harus dengan adanya batasan-batasan dan syarat yang telah disepakati oleh ulama fikih. Karena tujuan dari pemukulan adalah untuk mendidik istri bukan untuk menyakiti atau melukai. Pemukulan tidak boleh yang menimbulkan darah dan mematahkan tulang, pukulan tidak boleh mengenai wajah sehingga tidak dianggap sebagai tindak kekerasan karena tujuan dari pemukulan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk mendidik istri. Apabila suami memukul istri sampai melewati batas maka bisa dianggap sebagai tindak jinayah. Sanksi bagi pelaku yang melewati batas dalam memukul istri hingga sampai menyakiti dan melukai istri adalah hukuman ta'zir yaitu yang hukumannya diserahkan pada penguasa yang berwenang. Terkait dalam membina kehidupan rumah tangga Islam lebih menekankan pada perintah untuk mu'asarah atau pergaulan yang baik sesama anggota keluarga.

REFERENSI

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, advokasi atas Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama,
- Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya..* Jakarta: Kajian Wanita dan Gender.
- Astoto, Sri Suhartati, 2005, *Victimologi*, Semarang: Yuda Mandiri
- Bachr, Peter, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak, 2001, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Baharuddin Lopa, 1996, Seri Tafsir Al-Quran Bil-Iimi 03, Al-Qur'an dan Hakhak Asasi Manusia, Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa.
- Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Fatkurozi, *Divisi Monitoring*, Bahan Laporan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan di Jawa Tengah Selama 12 Bulan (Nopember 2003 - Oktober 2004).
- Reksodiputro, Maijono, Mengapa Diperlukan Viktimologi? Bahan Dalam Diskusi di Dinas Penelitian dan Pengembangan Polri- Tanggal 10 Maret 1979.
- Sahetapy, J.E., 1987, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sarwono, Sariito Wirawan, 2002, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sidabalok, Hotmauli, 2004, "Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dalam Perspektif Hukum Indonesia Bahan Pelatihan Sensitivitas Gender di Bidang Hukum Propinsi Jawa Tengah Semarang, 23 September 2004.

- Suparni, Ninik, 1996, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika.*
- Suyanto, Bagong dan emy Susanti Hendrarso, 1996, *Wanita dan subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, Surabaya : Airlangga university Press.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung ; Refika Aditama.
- Wirasati, Wahyu, *"Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelajaran Yang Dapat Dipetik Dalam Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak"*, Bahan Seminar Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Refleksi Perjuangan Kartini, Semarang, 25 April 2005.
- Jurnal Legislasi Indonesia Volume 1 No. 1 Juli 2004 Tentang Menyimak RUU Perlindungan Terhadap Korban KDRT Penerbit Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI.*
- LBH APIK, Bahan Rekomendasi Umum No. 19 Tentang *Kekerasan Terhadap Perempuan*.
- Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, 2003, Bahan Panduan Rencana Aksi Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender di Propinsi Jawa Tengah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, Tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung : Fokus Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 *Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Umbara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Undang-Undang no 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak.*